



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang dapat didayagunakan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran serta mengendalikan perbuatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif Bupati/Walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif dalam rangka Penegakan Hukum Lingkungan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan;

- e. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif dalam rangka Penegakan Hukum Lingkungan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;

14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.

11. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 2

Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

Pasal 3

Bupati menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:

- a. Izin Lingkungan;
- b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; dan
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan Sanksi Administratif kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan sanksi;
 - d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
 - e. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap; dan
 - b. bebas, dan/atau kumulatif.

Pasal 7

Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilaksanakan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan untuk dan atas nama Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada format keputusan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif dalam rangka Penegakan Hukum Lingkungan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal : 30 APRIL 2020



Diundangkan di Kuningan

pada tanggal : 30 APRIL 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR⁰⁴...

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KEPALA DINAS	<i>las</i>		
SEKRETARIS			
KABAG.			
KASUBAG.			
SAKSI			
STAF			
DIAN RACHMAT YANUAR	<i>DRY</i>		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM		
PEJABAT	TGL	KET.
KA.SUBBAG.		
KABAG.		

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TANGGAL : 31 April 2020

TENTANG : PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN.

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif disebabkan:

- a. penegakan hukum administratif mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup;
- b. melalui sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administratif merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. selain bersifat represif, sanksi administratif juga mempunyai sifat *reparatoir*, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar; dan
- d. berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administratif oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (non-yustisial), sehingga penerapan sanksi administratif relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. Yang tak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administratif ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat.

2. Jenis Pelanggaran

Penegakan hukum administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrument penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

a. Izin Lingkungan

Pelanggaran izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1) tidak memiliki izin lingkungan;
- 2) tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 3) tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;
- 4) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan;

- 5) tidak melakukan perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 6) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup; dan/atau
- 7) tidak menyediakan dana jaminan.

b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- 1) izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi:
 - a) izin penyimpanan limbah B3; dan
 - b) izin pengumpulan limbah B3.
- 2) izin pembuangan air limbah; dan
- 3) Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.

Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1) tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) tidak memiliki izin lingkungan;
- 3) tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 4) tidak menaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- 6) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup.

c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) beserta peraturan pelaksanaannya terdiri dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan UUPPLH.

B. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Jenis Sanksi Administratif

a. Teguran tertulis

Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, misalnya:

- 1) bersifat administratif, antara lain:
 - a) tidak menyampaikan laporan;
 - b) tidak memiliki *log book* dan neraca limbah B3; dan
 - c) tidak memiliki label dan simbol limbah B3.
- 2) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak

memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi. Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:

- a) parameter BOD5 kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran terhadap lingkungan;
- b) belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- c) terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
- d) terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
- e) penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- f) pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- g) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
- h) tidak melakukan pencatatan debit harian;
- i) tidak melakukan pelaporan swapantau;
- j) laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;
- k) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;
- l) belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3;
- m) tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbah B3;
- n) tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki *log book* limbah B3; dan/atau
- o) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah B3.

b. Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.

Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) pemindahan sarana produksi;
- 3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) pembongkaran;
- 5) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
- 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan

pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan dan terkait lingkungan, misalnya:

- 1) tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 2) tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3;
- 3) tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (*flow meter*);
- 4) tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi;
- 5) tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi;
- 6) membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
- 7) tidak mengoptimalkan kinerja IPAL;
- 8) tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
- 9) tidak membuat saluran air limbah yang kedap air;
- 10) tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
- 11) tidak memasang alat scrubber;
- 12) tidak memiliki fasilitas sampling udara;
- 13) membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3;
- 14) tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3; dan/atau
- 15) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin.

C. PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2. Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administratif menjalankan kewenangannya.
3. Ketepatan Penerapan Sanksi Administratif
Ketepatan penerapan sanksi administratif yang digunakan dalam penerapan sanksi administratif meliputi :

- 1) ketepatan bentuk hukum

Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrument yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

- 2) ketepatan substansi

Ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan dengan kejelasan tentang:

- a. jenis dan peraturan yang dilanggar;
- b. jenis sanksi yang diterapkan;
- c. perintah yang harus dilaksanakan;
- d. jangka waktu;
- e. konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan; dan
- f. hal-hal lain yang relevan.

- 3) Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi

Dalam Keputusan Tata Usaha Negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: "Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya."

4) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Dalam menerapkan sanksi administratif perlu mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

4. Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif

Mekanisme penerapan sanksi administratif meliputi:

a. Bertahap

Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.

Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

b. Bebas (Tidak Bertahap)

Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.

c. Kumulatif

Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal.

Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin.

Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

5. Penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha negara yang memuat paling sedikit :

- a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
- b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. nama dan alamat perusahaan;
- d. jenis pelanggaran;
- e. ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
- f. ruang lingkup pelanggaran;

- g. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- h. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
- i. ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi teguran tertulis.

6. Pemberi sanksi antara lain wajib:

- a. menyampaikan keputusan sanksi dengan patut (waktu, cara, dan tempat) dan segera kepada pihak-pihak yang terkena sanksi;
- b. memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi; dan
- d. membuat laporan hasil penerapan sanksi.

7. Pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan format sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. penandatanganan oleh pejabat yang berwenang;
- c. pemberian nomor dan pengundangan;
- d. penyampaian kepada pihak yang berkepentingan; dan
- e. pembuatan tanda terima.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL	
KASI/KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABID	<i>[Signature]</i>	3-4-2020	
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>	03-4-20	
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>	6-4-20	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 APRIL 2020

TENTANG : PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN.

FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Mochammad Yamin No. 15 Kedungarum - Kuningan</p>	<p>KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN NOMOR TAHUN</p> <p>TENTANG (Judul Keputusan)</p> <p>BUPATI KUNINGAN,</p> <p>Menimbang : a. bahwa ...; b. bahwa ...; c. dan seterusnya ...;</p> <p>Mengingat : 1.; 2.; 3. dan seterusnya ...;</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG</p> <p>KESATU :</p> <p>KEDUA :</p> <p>dst.</p> <p>KEDELAPAN : Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Ditetapkan di Kuningan pada tanggal.....</p> <p>a.n. BUPATI KUNINGAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN</p> <p>(tanda tangan)</p> <p>Nama jelas</p>	<p>K Instans</p>
		<p>Memuat Jenis, nomor, tahun penetapan dan nama keputusan</p> <p>Memuat pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penetapan keputusan</p> <p>Memuat dasar kewenangan penetapan keputusan</p> <p>Memuat Materi muatan keputusan</p> <p>Memuat tempat dan tanggal penetapan</p> <p>Nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar pangkat golongan dan NIP</p>

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI/KASUDAG	<i>[Signature]</i>		
KABID	<i>[Signature]</i>	3-4-2020	
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>	03-4-'20	
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>	6-4-'20	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		